



**P U T U S A N**

**Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Bjb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KRISTIAWAN Alias KRIS Alias PAK KRIS Bin Alm. ISMAIL DJAKFAR.**  
Tempat lahir : Surakarta.  
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 09 April 1974.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan / : Indonesia.  
kewarganegaraan :  
Tempat tinggal : Jalan Kapuas No.29 Rt.02 Rw.05 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa KRISTIAWAN Alias KRIS Alias PAK KRIS Bin Alm. ISMAIL DJAKFAR ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2019 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri bajarbaru sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 414/Pid.Sus/2019/PN.Bjb tanggal 10 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 414/Pen.Pid/2019/PN.Bjb tanggal 10 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

**Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Bjb**



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **KRISTIAWAN Alias KRIS Alias PAK KRIS Bin Alm. ISMAIL DJAKFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
  - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
  - 1 (satu) buah tutup bong yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol ASHLEY;
  - 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
  - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merek LENOVO warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Membebaskan kepada para terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan, mohon kepada Yang Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringannya dan karena Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 4 Desember 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **KRISTIAWAN Alias KRIS Alias PAK KRIS Bin Alm. ISMAIL DJAKFAR** pada hari **Jum'at tanggal 18 Oktober 2019** sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**22.30 WITA** atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di bulan **Oktober** tahun **2019** bertempat di sebuah rumah yang beralamat di **Jalan Kapuas No.29 Rt.02 Rw.05 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru**, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa **1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WITA **Saksi ATMA KHAN** menghubungi terdakwa untuk memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pembelian sabu – sabu tersebut menggunakan uang **Saksi ATMA KHAN** sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan **Saksi H. AMRULLAH** sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) rencananya akan dibayarkan 2 (dua) hari setelahnya dan setelah disetujui oleh terdakwa selanjutnya **Saksi ATMA KHAN** mengirimkan uang tersebut via transfer sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening terdakwa sebagai DP / uang muka yang mana selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA **Saksi ATMA KHAN** dan **Saksi H. AMRULLAH** mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kapuas No.29 Rt.02 Rw.05 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang mana selanjutnya terdakwa langsung menghubungi **Saksi BAMBANG HUMAIDI** untuk memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut yang mana sebelumnya **Saksi ATMA KHAN** dan **Saksi H. AMRULLAH** juga telah 2 (dua) kali memesan sabu – sabu melalui terdakwa dan keuntungan yang didapatkan terdakwa adalah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta mendapatkan keuntungan mengambil sebagian sabu – sabu tersebut sebelum diserahkan kepada **Saksi ATMA KHAN** dan **Saksi H. AMRULLAH**;

- Selanjutnya setelah memesan sabu – sabu tersebut, terdakwa mendapatkan informasi dari **Saksi BAMBANG HUMAIDI** bahwa sabu – sabu tersebut tidak ada yang mengantarkan dan harus diambil di Banjarmasin yang mana informasi tersebut langsung terdakwa sampaikan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Bjb



kepada **Saksi ATMA KHAN** dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya **Saksi ATMA KHAN** menghubungi **Saksi GAZALI RAHMAN** dengan maksud meminta agar **Saksi GAZALI RAHMAN** mengambil sabu – sabu tersebut, dikarenakan pada saat itu **Saksi ATMA KHAN** mengetahui bahwa **Saksi GAZALI RAHMAN** sedang berada di Banjarmasin dan setelah disetujui oleh **Saksi GAZALI RAHMAN**, selanjutnya terdakwa memberikan informasi bahwa sabu – sabu tersebut dapat diambil disekitaran Jembatan Kayutangi dekat Rumah Sakit Umum Daerah Ansari Saleh Banjarmasin yang mana setelah mendapatkan informasi dari terdakwa terkait tempat pengambilan, selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA **Saksi GAZALI RAHMAN** langsung mengambil sabu – sabu ditempat tersebut dan setelah memastikan sabu – sabu tersebut telah diambil dan dibawa oleh **Saksi GAZALI RAHMAN**, selanjutnya **Saksi ATMA KHAN** dan **Saksi H. AMRULLAH** pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu dirumahnya yang mana hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mengisi air kedalam bong yang diatasnya telah dipasang sedotan plastik bening yang selanjutnya sabu – sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca yang selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari korek api gas dan hasil pembakaran sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa dihisap dan dikeluarkan seperti sedang merokok, dan setelah selesai mengkonsumsi sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa menyimpan peralatan tersebut didalam rumahnya

- Selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA beberapa petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang diantaranya adalah **Saksi JAKA SIDIQ** dan **Saksi ABU AYYUB AL AZIZ** mendatangi terdakwa dirumahnya yang mana sebelumnya petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap **Saksi ATMA KHAN**, **Saksi H. AMRULLAH**, dan **Saksi GAZALI RAHMAN** terkait dengan tindak pidana narkoba dan dari penangkapan tersebut petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa narkoba jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa dan setelah menerangkan hal tersebut petugas Kepolisian langsung menunjukkan Surat Tugas dan Surat Perintah yang mana dengan disaksikan warga setempat yakni **Saksi TIARA SALSABELLA** selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang mana pada saat dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu yang terbungkus didalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang ditemukan didalam pot bunga yang berada didalam rumah tersebut, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening yang ditemukan ditempat sampah dibelakang rumah terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol ASHLEY dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih ditemukan didalam rumah kontrakan milik terdakwa, selain itu petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan 1 (satu) buah handphone merek LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dari terdakwa yang mana kesemua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang mana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu – sabu tersebut;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 10419 / NNF / 2019** tanggal **08 Nopember 2019** yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ir. KOESNADI, M.Si** selaku **KALABFOR Cabang Surabaya**, **Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, Titin Ernawati, S.Farm, Apt.** selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka **KRISTIAWAN Alias KRIS Alias PAK KRIS Bin Alm. ISMAIL DJAKFAR** dengan nomor barang bukti yang diuji : **19095 / 2019 / NFF** berupa **1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih** dengan berat netto  $\pm 0,004$  (nol koma nol nol empat) gram, didapatkan hasil pemeriksaan **(+) Positif Metamfetamina.**

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan **No : 198 / SKPN / RSDI / 2019** pada tanggal **19 Oktober 2019** yang ditandatangani oleh **dr. BUDI SEPTIAWAN, Sp.PK**, telah melakukan pemeriksaan hasil urine dari **KRISTIAWAN Alias KRIS Alias PAK KRIS Bin Alm. ISMAIL DJAKFAR** dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut disimpulkan bahwa urine tersebut **Terindikasi Narkoba.**

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia terdakwa **KRISTIAWAN Alias KRIS Alias PAK KRIS Bin Alm. ISMAIL DJAKFAR** pada hari **Jum'at** tanggal **18 Oktober 2019** sekira pukul

**Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Bjb**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**22.30 WITA** atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di bulan **Oktober** tahun **2019** bertempat di sebuah rumah yang beralamat di **Jalan Kapuas No.29 Rt.02 Rw.05 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru**, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** berupa **1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WITA **Saksi ATMA KHAN** menghubungi terdakwa untuk memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pembelian sabu – sabu tersebut menggunakan uang **Saksi ATMA KHAN** sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan **Saksi H. AMRULLAH** sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) rencananya akan dibayarkan 2 (dua) hari setelahnya dan setelah disetujui oleh terdakwa selanjutnya **Saksi ATMA KHAN** mengirimkan uang tersebut via transfer sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening terdakwa sebagai DP / uang muka yang mana selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA **Saksi ATMA KHAN** dan **Saksi H. AMRULLAH** mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kapuas No.29 Rt.02 Rw.05 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang mana selanjutnya terdakwa langsung menghubungi **Saksi BAMBANG HUMAIDI** untuk memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut yang mana sebelumnya **Saksi ATMA KHAN** dan **Saksi H. AMRULLAH** juga telah 2 (dua) kali memesan sabu – sabu melalui terdakwa dan keuntungan yang didapatkan terdakwa adalah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta mendapatkan keuntungan mengambil sebagian sabu – sabu tersebut sebelum diserahkan kepada **Saksi ATMA KHAN** dan **Saksi H. AMRULLAH**;

- Selanjutnya setelah memesan sabu – sabu tersebut, terdakwa mendapatkan informasi dari **Saksi BAMBANG HUMAIDI** bahwa sabu – sabu tersebut tidak ada yang mengantarkan dan harus diambil di Banjarmasin yang mana informasi tersebut langsung terdakwa sampaikan kepada **Saksi ATMA KHAN** dan setelah mendapatkan informasi tersebut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Bjb



selanjutnya **Saksi ATMA KHAN** menghubungi **Saksi GAZALI RAHMAN** dengan maksud meminta agar **Saksi GAZALI RAHMAN** mengambil sabu-sabu tersebut, dikarenakan pada saat itu **Saksi ATMA KHAN** mengetahui bahwa **Saksi GAZALI RAHMAN** sedang berada di Banjarmasin dan setelah disetujui oleh **Saksi GAZALI RAHMAN**, selanjutnya terdakwa memberikan informasi bahwa sabu – sabu tersebut dapat diambil disekitaran Jembatan Kayutangi dekat Rumah Sakit Umum Daerah Ansari Saleh Banjarmasin yang mana setelah mendapatkan informasi dari terdakwa terkait tempat pengambilan, selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA **Saksi GAZALI RAHMAN** langsung mengambil sabu – sabu ditempat tersebut dan setelah memastikan sabu – sabu tersebut telah diambil dan dibawa oleh **Saksi GAZALI RAHMAN**, selanjutnya **Saksi ATMA KHAN** dan **Saksi H. AMRULLAH** pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu dirumahnya yang mana hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mengisi air kedalam bong yang diatasnya telah dipasang sedotan plastik bening yang selanjutnya sabu – sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca yang selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari korek api gas dan hasil pembakaran sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa dihisap dan dikeluarkan seperti sedang merokok, dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa menyimpan peralatan tersebut didalam rumahnya

- Selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA beberapa petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang diantaranya adalah **Saksi JAKA SIDIQ** dan **Saksi ABU AYYUB AL AZIZ** mendatangi terdakwa dirumahnya yang mana sebelumnya petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap **Saksi ATMA KHAN**, **Saksi H. AMRULLAH**, dan **Saksi GAZALI RAHMAN** terkait dengan tindak pidana narkoba dan dari penangkapan tersebut petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa dan setelah menerangkan hal tersebut petugas Kepolisian langsung menunjukkan Surat Tugas dan Surat Perintah yang mana dengan disaksikan warga setempat yakni **Saksi TIARA SALSABELLA** selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang mana pada saat dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu yang terbungkus didalam 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang ditemukan didalam pot bunga yang berada didalam rumah tersebut, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening yang ditemukan ditempat sampah dibelakang rumah terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol ASHLEY dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih ditemukan didalam rumah kontrakan milik terdakwa, selain itu petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan 1 (satu) buah handphone merek LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dari terdakwa yang mana kesemua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang mana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu – sabu tersebut;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 10419 / NNF / 2019** tanggal **08 Nopember 2019** yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ir. KOESNADI, M.Si** selaku **KALABFOR Cabang Surabaya, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, Titin Ernawati, S.Farm, Apt.** selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka **KRISTIAWAN Alias KRIS Alias PAK KRIS Bin Alm. ISMAIL DJAKFAR** dengan nomor barang bukti yang diuji : **19095 / 2019 / NFF** berupa **1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih** dengan berat netto  $\pm 0,004$  (nol koma nol nol empat) gram, didapatkan hasil pemeriksaan **(+) Positif Metamfetamina.**

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan **No : 198 / SKPN / RSDI / 2019** pada tanggal **19 Oktober 2019** yang ditandatangani oleh **dr. BUDI SEPTIAWAN, Sp.PK**, telah melakukan pemeriksaan hasil urine dari **KRISTIAWAN Alias KRIS Alias PAK KRIS Bin Alm. ISMAIL DJAKFAR** dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut disimpulkan bahwa urine tersebut **Terindikasi Narkoba.**

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

-----ATAU-----

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **KRISTIAWAN Alias KRIS Alias PAK KRIS Bin Alm. ISMAIL DJAKFAR** pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 22.30

**Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2019 bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jalan Kapuas No.29 Rt.02 Rw.05 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri* berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WITA **Saksi ATMA KHAN** menghubungi terdakwa untuk memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pembelian sabu – sabu tersebut menggunakan uang **Saksi ATMA KHAN** sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan **Saksi H. AMRULLAH** sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk kurangnya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) rencananya akan dibayarkan 2 (dua) hari setelahnya dan setelah disetujui oleh terdakwa selanjutnya **Saksi ATMA KHAN** mengirimkan uang tersebut via transfer sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening terdakwa sebagai DP / uang muka yang mana selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA **Saksi ATMA KHAN** dan **Saksi H. AMRULLAH** mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kapuas No.29 Rt.02 Rw.05 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang mana selanjutnya terdakwa langsung menghubungi **Saksi BAMBANG HUMAIDI** untuk memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut yang mana sebelumnya **Saksi ATMA KHAN** dan **Saksi H. AMRULLAH** juga telah 2 (dua) kali memesan sabu – sabu melalui terdakwa dan keuntungan yang didapatkan terdakwa adalah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta mendapatkan keuntungan mengambil sebagian sabu – sabu tersebut sebelum diserahkan kepada **Saksi ATMA KHAN** dan **Saksi H. AMRULLAH**;
- Selanjutnya setelah memesan sabu – sabu tersebut, terdakwa mendapatkan informasi dari **Saksi BAMBANG HUMAIDI** bahwa sabu – sabu tersebut tidak ada yang mengantarkan dan harus diambil di Banjarmasin yang mana informasi tersebut langsung terdakwa sampaikan kepada **Saksi ATMA KHAN** dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya **Saksi ATMA KHAN** menghubungi **Saksi GAZALI RAHMAN**



dengan maksud meminta agar **Saksi GAZALI RAHMAN** mengambil sabu-sabu tersebut, dikarenakan pada saat itu **Saksi ATMA KHAN** mengetahui bahwa **Saksi GAZALI RAHMAN** sedang berada di Banjarmasin dan setelah disetujui oleh **Saksi GAZALI RAHMAN**, selanjutnya terdakwa memberikan informasi bahwa sabu – sabu tersebut dapat diambil disekitaran Jembatan Kayutangi dekat Rumah Sakit Umum Daerah Ansari Saleh Banjarmasin yang mana setelah mendapatkan informasi dari terdakwa terkait tempat pengambilan, selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA **Saksi GAZALI RAHMAN** langsung mengambil sabu – sabu ditempat tersebut dan setelah memastikan sabu-tersebut telah diambil dan dibawa oleh **Saksi GAZALI RAHMAN**, selanjutnya **Saksi ATMA KHAN** dan **Saksi H. AMRULLAH** pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu dirumahnya yang mana hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mengisi air kedalam bong yang diatasnya telah dipasang sedotan plastik bening yang selanjutnya sabu – sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca yang selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari korek api gas dan hasil pembakaran sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa dihisap dan dikeluarkan seperti sedang merokok, dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa menyimpan peralatan tersebut didalam rumahnya

- Selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA beberapa petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang diantaranya adalah **Saksi JAKA SIDIQ** dan **Saksi ABU AYYUB AL AZIZ** mendatangi terdakwa dirumahnya yang mana sebelumnya petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap **Saksi ATMA KHAN**, **Saksi H. AMRULLAH**, dan **Saksi GAZALI RAHMAN** terkait dengan tindak pidana narkoba dan dari penangkapan tersebut petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa dan setelah menerangkan hal tersebut petugas Kepolisian langsung menunjukkan Surat Tugas dan Surat Perintah yang mana dengan disaksikan warga setempat yakni **Saksi TIARA SALSABELLA** selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang mana pada saat dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu yang terbungkus didalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas



warna merah yang ditemukan didalam pot bunga yang berada didalam rumah tersebut, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening yang ditemukan ditempat sampah dibelakang rumah terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol ASHLEY dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih ditemukan didalam rumah kontrakan milik terdakwa, selain itu petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan 1 (satu) buah handphone merek LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dari terdakwa yang mana kesemua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang mana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu – sabu tersebut;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 10419 / NNF / 2019** tanggal **08 Nopember 2019** yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ir. KOESNADI, M.Si** selaku **KALABFOR Cabang Surabaya, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, Titin Ernawati, S.Farm, Apt.** selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka **KRISTIAWAN Alias KRIS Alias PAK KRIS Bin Alm. ISMAIL DJAKFAR** dengan nomor barang bukti yang diuji : **19095 / 2019 / NFF** berupa **1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih** dengan berat netto  $\pm 0,004$  (nol koma nol nol empat) gram, didapatkan hasil pemeriksaan **(+) Positif Metamfetamina.**

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan **No : 198 / SKPN / RSDI / 2019** pada tanggal **19 Oktober 2019** yang ditandatangani oleh **dr. BUDI SEPTIAWAN, Sp.PK**, telah melakukan pemeriksaan hasil urine dari **KRISTIAWAN Alias KRIS Alias PAK KRIS Bin Alm. ISMAIL DJAKFAR** dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut disimpulkan bahwa urine tersebut **Terindikasi Narkoba.**

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. JAKA SIDIQ, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WITA Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Kapuas No.29 Rt.02 Rw.05 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah milik terdakwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus didalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah di Pot bunga yang berada diruang tengah didalam rumah terdakwa, selain itu petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening yang ditemukan didalam tempat sampah didekat toko samping rumah terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol ASHLEY, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan petugas Kepolisian juga menyita 1 (satu) buah handphone merek LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dari tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang bukti narkoba yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwanmembenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi ABU AYYUB AL AZIZ, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WITA Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Banjarbaru telah melakukan



penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Kapuas No.29 Rt.02 Rw.05 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah milik terdakwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus didalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah di Pot bunga yang berada diruang tengah didalam rumah terdakwa, selain itu petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening yang ditemukan didalam tempat sampah didekat toko samping rumah terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol ASHLEY, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan petugas Kepolisian juga menyita 1 (satu) buah handphone merek LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dari tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang bukti narkoba yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan telah terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 22.30 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Kapuas No.29 Rt.02 Rw.05 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang mana pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan dan disita barang bukti berupa, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang mana sebelumnya terdakwa simpan didalam pot bunga yang berada diruang tengah dalam rumah terdakwa, setelah itu untuk 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang sedotan plastik warna bening terdakwa buang ditempat sampah didekat toko terdakwa yang mana toko terdakwa tersebut berada di belakang rumah terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol ASHLEY, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih ditemukan didalam rumah kontrakan terdakwa yang masih kosong, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam langsung dari tangan terdakwa, karena sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu – sabu;

- Terdakwa menerangkan ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 22.30 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Kapuas No.29 Rt.02 Rw.05 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang mana pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan dan disita barang bukti berupa, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang mana sebelumnya terdakwa simpan didalam pot bunga yang berada diruang tengah dalam rumah terdakwa, setelah itu untuk 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening terdakwa buang ditempat sampah didekat toko terdakwa yang mana toko terdakwa tersebut berada di belakang rumah terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol ASHLEY, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih ditemukan didalam rumah kontrakan terdakwa yang masih kosong, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam langsung dari tangan terdakwa, karena sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu – sabu;

- Terdakwa menerangkan bahwa keterangan dari Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WITA dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Mentaos No.46 Rt.003 Rw.005 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terdakwa tidak bekerja sebagai Farmasi atau bekerja dibidang Kesehatan sesuai dengan perizinan dalam kepemilikan Narkotika dari Pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);

**Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 10419/ NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,Apt., M.Si, Dra. Fitriyana Hawa, dan TITIN ERNAWATI, s. Farm, Apt selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 198/SKPN/RSDI/2019 tanggal 19 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Septiawan, Sp.PK selaku dokter pemeriksa, dengan hasil berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, yang bersangkutan yaitu Kristiawan alias Kris alias Pak Kris Bin (alm) Ismail Djakfar dalam keadaan Terindikasi Narkoba.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
- 1 (satu) buah tutup bong yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol ASHLEY;
- 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah hand phone merek LENOVO warna hitam;
- 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu–sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 22.30 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Kapuas No.29 Rt.02 Rw.05 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang mana pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan dan disita barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang mana sebelumnya terdakwa simpan didalam pot bunga yang berada diruang tengah dalam rumah terdakwa, setelah itu untuk 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening terdakwa buang ditempat sampah didekat toko terdakwa yang mana toko terdakwa tersebut berada di belakang rumah terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol ASHLEY, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih ditemukan didalam rumah kontrakan terdakwa yang masih kosong, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam langsung dari tangan terdakwa, karena sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu – sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu–sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 22.30 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Kapuas No.29 Rt.02 Rw.05 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang mana pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan dan disita barang bukti berupa, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu–sabu yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang mana sebelumnya terdakwa simpan didalam pot bunga yang berada diruang tengah dalam rumah terdakwa, setelah itu untuk 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening terdakwa buang ditempat sampah didekat toko terdakwa yang mana toko terdakwa tersebut berada di belakang rumah terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol ASHLEY, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih ditemukan didalam rumah kontrakan terdakwa yang masih kosong, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam langsung dari tangan terdakwa, karena sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu–sabu;

- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WITA dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Mentaos No.46 Rt.003 Rw.005 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Banjarbaru dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terdakwa tidak bekerja sebagai Farmasi atau bekerja dibidang Kesehatan sesuai dengan perizinan dalam kepemilikan Narkotika dari Pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu

*Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

*Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

atau

Kedua

*Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Oleh karena Dakwaan berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa kata setiap orang atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Kristiawan alias Kris alias Pak kris Bin (alm) Ismail

menimbang, bahwa dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, dimana obyek hukum tersebut melakukan sesuatu perbuatan yang diatur khusus, dalam hal ini adalah penggunaan narkoba golongan I, tanpa ijin dari orang atau Lembaga yang berwenang memberikannya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 22.30 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Kapuas No.29 Rt.02 Rw.05 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang mana pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan dan disita barang bukti berupa, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang mana sebelumnya terdakwa simpan didalam pot bunga yang berada diruang tengah dalam rumah terdakwa, setelah itu untuk 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening terdakwa buang ditempat sampah didekat toko terdakwa yang mana toko terdakwa tersebut berada di belakang rumah terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol ASHLEY, 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih ditemukan didalam rumah kontrakan terdakwa yang masih kosong, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam langsung dari tangan terdakwa, karena sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba Gol I jenis sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WITA dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Mentaos No.46 Rt.003 Rw.005 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terdakwa tidak bekerja sebagai Farmasi atau bekerja dibidang Kesehatan sesuai dengan perizinan dalam kepemilikan Narkotika dari Pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga jelas perbuatan terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika golongan I tersebut adalah betuk penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa sanksi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menghiraukan anjuran Pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

## Hal – hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah tutup bong yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol ASHLEY;
- 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah hand phone merek LENOVO warna hitam;
- 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam.

adalah barang-barang yang yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KRISTIAWAN ALIAS KRIS ALIAS PAK KRIS BIN (ALM) ISMAIL DJAKFAR dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISTIAWAN ALIAS KRIS ALIAS PAK KRIS BIN (ALM) ISMAIL DJAKFAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah tutup bong yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol ASHLEY;
  - 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
  - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
  - 1 (satu) buah hand phone merek LENOVO warna hitam;
  - 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari SENIN, tanggal 13 Januari 2020, oleh kami, ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H., dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELY SUTARSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh RIZA PRAMUDYA MAULANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H. ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ELY SUTARSIH, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)